



**FASHIONABLE YET FAITHFUL: ANALISIS TREN BUSANA
MUSLIMAH MODERN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR
KONTEMPORER**

Ristananda Cahya Putri¹, Anisatul Rofida Choiriyah², Lyna Nur Khayaty³

^{1 2 3} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

e-mail: rista4557@gmail.com¹, anisatulrofida5603@gmail.com²,
lynanrkyty1809@gmail.com³

Accepted: 14/4/2025; **Published:** 16/4/2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren busana muslimah modern dari perspektif tafsir kontemporer menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren busana muslimah dapat selaras dengan nilai-nilai Islam jika terpenuhinya prinsip dasar dalam menutup aurat, menjaga kesopanan, serta tidak meniru lawan jenis. Para ulama tafsir kontemporer memberikan pendekatan yang kontekstual terhadap konsep aurat dan berpakaian, memungkinkan interpretasi yang relevan dengan dinamika sosial dan budaya masa kini.

Kata Kunci: Tren Busana, Muslimah Modern, Tafsir Kontemporer.

ABSTRACT

This study aims to analyze the trend of modern Muslim fashion from the perspective of contemporary interpretation using a descriptive qualitative approach with an analysis method. The results of the study indicate that Muslim fashion trends can be in line with Islamic values if the basic principles of covering the genitals, maintaining modesty, and not imitating the opposite sex are fulfilled. Contemporary scholars of interpretation provide a contextual approach to the concept of genitals and clothing, allowing for interpretations that are relevant to today's social and cultural dynamics.

Keywords: Fashion Trends, Modern Muslim Women, Contemporary Interpretation.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, teknologi banyak mengalami perkembangan yang signifikan. Hal itu juga terjadi di dunia *fashion*. Perkembangan keduanya membawa dampak yang beragam bagi para pecinta *fashion*. *Fashion* menawarkan berbagai macam pilihan pakaian, gaya, model dan citra yang akan membuat seseorang menemukan identitasnya. *Fashion* bisa menghidupkan kepribadian seseorang dalam berpakaian atau berpenampilan dengan gaya yang selalu tren serta tidak mau dianggap ketinggalan zaman atau tidak modis (Prayanti, Yahya, & Kamil, 2021). Dengan kemudahan berteknologi, seseorang bisa dengan mudah mencari *fashion-fashion* yang sedang tren untuk bisa mereka ikuti.

Perihal *fashion* atau pakaian ini memiliki kaitan erat dengan diri seorang muslim. Salah satu simbol yang digunakan sebagai penanda seorang muslimah adalah hijab (Muliana & Dewi, 2024). Hijab bukan hanya digunakan sebagai penutup kepala, tetapi digunakan sebagai

identitas dan penjagaan bagi seorang muslimah. Dalam dunia *fashion*, busana-busana muslimah tentunya juga ikut berkembang. Semakin banyak model, warna yang bisa dijadikan pilihan bagi pecinta *fashion*. Menggunakan busana muslim bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa melepaskan hakikatnya sebagai bagian dari syariat (Siregar, et al., 2024). Akan tetapi ada juga yang berpakaian busana muslim tetapi masih melenceng dari ketentuan syariat, seperti bahan yang tipis atau menerawang, kurang menutup aurat misal hijab yang tidak menutup dada, pergelangan tangan yang masih terlihat atau bahkan sengaja diperlihatkan.

Gaya-gaya yang terus berkembang seperti warna, motif dan gaya dalam sebuah *fashion* semakin menarik perhatian bagi penikmatnya. Seiringan dengan berkembangnya busana muslim, kerap juga dijadikan acuan dalam tren busana muslim dalam dunia *fashion* hingga dijadikan kiblat individual untuk tetap eksis. Meskipun dalam islam tidak ditentukan model pakaian harus seperti apa untuk digunakan umatnya, kita sebagai muslimah tentunya tahu akan aturan dan ajaran yang sudah diajarkan dalam agama islam (Prayanti, Yahya, & Kamil, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Maha (2021) Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik, mendapat kesimpulan bahwa tren *fashion*/busana muslim di indonesia terbilang cukup sesuai dengan syariat islam, ada beberapa *fashion* muslim yang tidak sesuai syariat dilihat dari beberapa aspek bahan dan model (Maha, 2021).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana tren busana muslim yang ada saat ini dalam perspektif tafsir kontemporer. Maka dari itu penulis mengambil judul “*Fashionable Yet Faithful: Analisis Tren Busana Muslimah Modern dalam Perspektif Tafsir Kontemporer*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari berbagai sumber literatur yaitu buku dan artikel jurnal. Dari data tersebut kemudian diolah dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan mendekripsikan data yang diperoleh secara lengkap. Kemudian data tersebut dianalisis secara komprehensif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah isi dari data literatur dan kemudian menghubungkan dengan kaidah tafsir ulama kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Busana Muslimah

Busana muslimah ialah busana yang dikenakan oleh seorang wanita muslimah berdasarkan Al-Qur'an dan hadist yang dipercayai sebagai suatu bentuk ibadah. Salah satu bentuk busana Muslimah ialah khimar. Kata khimar berasal dari kata *yang artinya* “tutup kepala”. Dalam Al-Qur'an disebutkan juga jilbab, yang berasal dari kata *jalaba* artinya “menutupkan sesuatu sehingga tidak dapat dilihat”. Dalam ensiklopedi Islam jilbab adalah sejenis baju kurung yang digunakan untuk menutup kepala, muka, dan dada (Sito Rohmawati, 2020). Selain penggunaan hijab, Islam juga mengatur cara berbusana seperti pemakaian baju atau gamis sesuai dengan prinsip Islam. Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-A'raf ayat 26 yang menjelaskan pentingnya menutup aurat bagi umat muslim. Beberapa ulama menjelaskan syarat dalam memakai busana Muslimah yaitu: 1) Harus menutupi seluruh tubuh selain telapak tangan dan wajah, 2) Tidak boleh berbahan tipis dan menerawang, 3) Busana tersebut longgar sehingga tidak terlihat lekukan tubuhnya. Seorang wanita Muslimah diwajibkan memakai busana muslim ini untuk menutup aurat sebagai bentuk kesederhanaan dan ketaatan terhadap aturan agama.

Tren Busana Muslimah Modern

Perkembangan busana Muslimah di Indonesia sangat pesat, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya Masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Selain itu, dipengaruhi juga oleh perkembangan arus globalisasi dan teknologi yang semakin mudah diakses. Saat ini, tren

busana Muslimah telah meluas ke berbagai platform media sosial, yang mudah diakses oleh siapa saja. Selain itu, dengan adanya aplikasi belanja online semakin mempermudah mereka untuk mencari dan membeli berbagai jenis busana Muslimah yang sedang populer saat ini. Namun, perlu diingat bahwa berbusana Muslimah memiliki serangkaian batasan dan aturan tertentu (Silaturrohmah, et al., 2024). Trend busana di era modern ini menjadi kiblat bagi para remaja khususnya untuk terus update terhadap perkembangan zaman dan sebagai gaya hidup di era modern.

Tren busana muslimah modern ditandai oleh kemunculan gaya berpakaian yang mengintegrasikan nilai-nilai estetika (modis, trendi) dengan simbol-simbol keislaman (longgar, berkerudung) seperti penggunaan hijab dan gamis dengan berbagai desain yang modern (Rahmadani et al., 2024). Merek-merek seperti Elzatta, Zoya dan Dian Pelangi menjadi representasi dari gaya busana Muslimah “syar’i namun stylish”. Para pelaku industri busana ini menyatakan bahwa mereka tidak hanya menjual produk fashion, tetapi juga sebagai bentuk menyampaikan pesan dakwah secara visual. Munculnya tren *fashion* modern yang beragam ini bukanlah suatu masalah. Namun, terdapat konsekuensi yang harus diperhatikan, terutama bagi muslimah yang terkadang mengenakan pakaian yang mengumbar auratnya, seperti mengenakan hijab tapi tidak menutup dada dan mengenakan pakaian ketat sehingga membentuk lekukan tubuh (Fadhil Afrijal et al., 2025). Oleh karena itu, sebagai seorang Muslimah penting untuk memastikan bahwa busana yang dipakai tersebut menutup aurat sesuai ketentuan syariat, longgar dan tidak memakai pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan pada agama.

Tafsir Kontemporer terhadap Konsep Aurat dan Busana Muslimah

Beberapa ulama tafsir kontemporer memberikan interpretasi yang lebih kontekstual terkait konsep aurat dan busana Muslimah sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang lahir di Mesir tahun 1926. Beliau dikenal sangat cerdas karena mampu menjadi penghafal Al-Qur’an sejak usia 10 tahun. Karena kecerdasannya inilah beliau mendapat gelar Syekh dari teman-temannya, sebutan ini diberikan kepada seseorang yang mempunyai keistimewaan dalam hal ilmu agama. Beliau menempuh pendidikan agama di Ma’had Tsanawi dan Ma’had Thantha, kemudian setelah menyelesaikan Pendidikan dilembaa Pendidikan tersebut beliau melanjutkan ke Universitas Al-Azhar pada bidang studi Fakultas Ushuluddin dengan predikat summa *cumlaude* pada tahun 1952 M (Rafsanjani, 2023).

Busana Muslimah menurut Yusuf Al-Qardhawi ialah “pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt”. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa Islam melarang wanita Muslimah sebagaimana terdapat dalam HR. Muslim: 2128 yang menyatakan bahwa memakai pakaian transparan dan memperlihatkan lekuk tubuh seperti paha, dada serta pantat. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa rambut perempuan juga termasuk perhiasan sehingga yang wajib untuk menutupnya. Pendapat ini mengacu pada Q.S An-Nur ayat 31 yang artinya “*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*”. Dari kedua pendapat Yusuf Al-Qardhawi ini, beliau menegaskan bahwa terdapat batas aurat yang wajib ditutupi dengan menggunakan busana Muslimah, hal ini juga sejalan dengan para ulama terdahulu (klasik) (Iskandar & Firstya Adji, 2022).

2. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur merupakan seorang ulama yang lahir di Damaskus pada tanggal 11 April 1938 M. Beliau menuntut ilmu di Abdu ar-Rahman Al-Kawwakibi, kemudian ke

Moskow dan meraih gelar Diplamanya tahun 1964 M dalam studi teknik sipil. setelah itu, melanjutkan Pendidikan Strata 2 ke Irlandia yang selesai pada tahun 1969. Tak hanya itu, beliau juga menempuh program Pendidikan doctoral yang di Universitas College, Irlandia. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikannya tersebut, beliau kembali ke Syiria untuk mengabdikan dan mengajarkan ilmu yang didapatkannya (Wendi Parwanto, 2021).

Dalam hal berpakaian Muslimah Shahrur berpendapat bahwa berpakaian dalam ketentuan Islam sebenarnya lebih mudah dari yang biasa dipahami. Dalam penafsirannya mengenai menutup aurat Shahrur menjelaskan bahwa wanita muslim hanya dituntut agar menutup "perhiasan" wanita untuk menjaga diri dan sebagai bentuk kesopanan dalam mengenakan pakaian (Nurul Fithriyah Awaliatul Laili & Akbar Nur Aziz, 2023). Namun, perempuan juga tidak boleh mengenakan pakaian dibawah batas minimal yang telah ditetapkan Allah. Syahrur menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan batas minimal (*al-Had al-Adna*) dan batas maksimal (*al-Had al-A'la*) yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Batas minimal (*al-Had al-Adna*) pakaian ialah juyub yaitu bagian ketiak bawah, dada, pantat dan juga organ intim, sedangkan untuk batas maksimalnya (*al-Had al-A'la*) berpakaian perempuan ialah seperti yang dijelaskan para ulama fiqh yaitu dengan menutupi semua tubuh selain wajah dan juga telapak tangan (Wendi Parwanto, 2021).

3. Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah salah seorang mufasir kontemporer di Indonesia yang menekankan pentingnya memahami ajaran Islam, termasuk tata cara berpakaian, secara kontekstual sesuai zaman dan budaya. Dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, khususnya perempuan. Namun, menurut beliau, penafsiran terhadap aurat tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial dan budaya suatu masyarakat (Shihab, 2021).

Quraish Shihab juga menyatakan bahwa makna menutup aurat dalam Al-Qur'an bukan hanya sekadar aspek fisik atau kain yang menutupi tubuh, tetapi juga menyangkut aspek etis, seperti kesopanan dan niat di balik cara berpakaian. Menurutnya, Al-Qur'an tidak mendikte bentuk pakaian secara rinci, melainkan memberikan prinsip umum yang harus diterjemahkan sesuai konteks budaya, asal tidak bertentangan dengan esensi syariat (Shihab, 2013). Beliau juga menyatakan bahwa perintah menutup dada dalam Q.S. An-Nur ayat 31 hendaknya tidak diartikan secara kaku, melainkan harus dimaknai sebagai upaya menjaga rasa malu dan kesopanan.

4. Amina Wadud

Amina Wadud, seorang cendekiawan Muslim asal Amerika, dalam tafsir feminisnya menekankan bahwa tafsir ayat-ayat tentang aurat dan pakaian perempuan sering kali lahir dari penafsiran patriarkis. Ia menilai bahwa pendekatan tafsir harus mempertimbangkan peran perempuan sebagai subjek aktif dalam penafsiran Al-Qur'an, bukan sekadar objek hukum (Wadud, 1999). Menurut Wadud, pesan moral dari perintah berpakaian dalam Islam lebih menekankan pada nilai kesederhanaan, kesopanan, dan perlindungan martabat.

5. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman menekankan bahwa ajaran Islam harus dibaca dalam dua langkah: memahami konteks historis ayat, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam kondisi sosial kontemporer. Dalam konteks aurat, Rahman berpendapat bahwa yang penting adalah menjaga adab dan martabat dalam berpakaian, bukan bentuk pakaiannya secara kaku (Rahman, 1982). Prinsip moral dan kesesuaian dengan tujuan syariat menjadi lebih utama daripada rincian bentuk atau model pakaian.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan, kelima tokoh tersebut sepakat bahwa nilai utama dalam berpakaian adalah menjaga kesopanan, menutup aurat, dan menjunjung tinggi kehormatan diri. Tafsir kontemporer memungkinkan

fleksibilitas dalam penyesuaian bentuk pakaian, selama tetap selaras dengan nilai-nilai dasar syariat.

Tantangan dalam Interpretasi Busana Muslimah

Tantangan dalam interpretasi busana Muslimah di era modern mencakup perbedaan penafsiran antara ulama klasik dan kontemporer, pengaruh budaya lokal dan global, serta tekanan media sosial yang sering kali mengaburkan batas antara syar'i dan modis. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa berbusana muslimah hanya sebatas mengenakan hijab, tanpa memperhatikan unsur lain seperti ketebalan kain, panjang pakaian, serta bentuk yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Hal ini memunculkan dilema antara ekspresi identitas modern dengan kepatuhan terhadap ajaran Islam (Amalia, 2021).

Selain itu, munculnya istilah-istilah seperti *"fashion syar'i"* atau *"modest fashion"* menimbulkan perdebatan mengenai komersialisasi agama, di mana nilai-nilai religius dijadikan sebagai strategi pemasaran (Yulianita & Nasrullah, 2020). Dalam konteks ini, interpretasi yang fleksibel dari para ulama kontemporer sering kali dibenturkan dengan pemahaman konservatif yang menekankan keseragaman dan ketatnya aturan aurat.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tren busana muslimah modern dapat diterima selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar berpakaian dalam Islam, yaitu menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Muhammad Shahrur, Quraish Shihab, Amina Wadud, dan Fazlur Rahman telah memberikan pandangan yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariat. Interpretasi tafsir kontemporer berperan penting dalam menjawab tantangan umat Muslim di era globalisasi dan budaya digital, serta dalam menjaga esensi keislaman dalam praktik sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2021). Identitas Muslimah dan Komodifikasi Fashion di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(2), 203–218.
- Fadhil Afrijal, M., Lidya Maheswari, L., Faizah, H. El, Qurrota'aini, Z., & Hyangsewu, P. (2025). Trend Fashion Muslimah: Ketika Etika Dan Identitas Dipertanyakan. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 9(1).
- Iskandar, R., & Firstya Adji, D. (2022). *Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer*. 12.
- Laili, N. F. A., & Aziz, A. N. (2023). Pandangan Muhammad Shahrur Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim. *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 3(2), 116–131.
- Maha. (2021). Trend Fashion Muslim di Indonesia Saat Ini dan Kesesuaiannya Dengan Syariat Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy)*, 224–236.
- Muliana, L., & Dewi, A. S. (2024). Jilbab: Antara Identitas Agama dan Transformasi Trend Model Berjilbab di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Parwanto, W. (2021). Pemikiran M. Syahrur Tentang Pakaian Perempuan (Dari Konfigurasi Aurat Hingga Konstruk-Hirarki Pakaian Perempuan Dalam Islam). *Al FAWATI: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis*, 2(2), 79–91.
- Prayanti, A. D., Yahya, M. W., & Kamil, P. (2021). Trend Jilbab Mahasiswa Fakultas Dakwah Unisba dalam Berbusana Muslimah Syar'i. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 224–236.

- Rahmadani, N. F., Shuhufi, M., & Halim, F. (2024). Tren Busana Muslim dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 612–614.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rohmawati, S. (2020). Busana Muslimah dan Dinamikanya di Indonesia. *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1).
- Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, H. L., Lubis, A. N., Putri, A. E., Fitri, A., Asy-Syifa, N., & Wulandari, S. (2024). Analisis Busana Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan; Antara Trend dan Syariat. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 37-56.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Yulianita, I., & Nasrullah, R. (2020). Fenomena Fashion Syar'i di Indonesia: Komodifikasi Agama dalam Industri Modest Fashion. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 1–14.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)